

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah salah satu *specialized agency* dari PBB yang merupakan organisasi internasional yang bersifat *universal* dan *Sui Generis*.¹ Bersifat *universal* dan *Sui Generis* berarti organisasi ini memiliki karakteristik yang khusus yaitu mengenai pengungsi dan keberadaanya sebagai organisasi internasional tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi ini bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB untuk kemudian mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.² Badan ini diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak

¹ Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Penerbit Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 73.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Tinggi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_untuk_Urusan_Pengungsi, 20 Agustus 2011

pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.³

Demi menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dalam menanggulangi masalah pengungsi oleh UNHCR maupun subyek hukum internasional lainnya, terdapat beberapa instrument hukum yang mengatur tentang pengungsi yaitu:

1. Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) dan Protokol tahun 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*). Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tersebut mengandung tiga ketentuan yaitu;
 - a) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi,
 - b) Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap,
 - c) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

³ Ibid

2. Instrumen lain yang mendukung:

- a) *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)* yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara.
- b) *The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)* mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.
- c) *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War (1949)* mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang.
- d) *The 1967 Unatied Nations Declaration on Territorial Asylum (1967)* bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan.

Aturan-aturan hukum tersebut dibuat semata-mata untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap subyek hukum. Pembentukan aturan-aturan hukum disusun sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan kebutuhan dari subyek hukum tersebut dan untuk menunjang pelaksanaan aturan-aturan hukum tersebut diadakan pula penegakan terhadap pelaksanaan aturan-aturan hukum tersebut.

Penegakan dan pelaksanaan hukum saja tidaklah maksimal tanpa memahami betul prinsip-prinsip hukum pengungsi yang ada karena prinsip-prinsip inilah sebagai roh dalam melaksanakan ketentuan yang ada. Prinsip itu tidak dapat disimpangi berlakunya oleh kekuatan hukum internasional yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian dan juga tidak dapat diubah oleh prinsip hukum internasional yang tidak sama sifatnya.⁴ Salah satu prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam penanganan pengungsi adalah prinsip *non refoulement*.

Prinsip *non Refoulement* adalah suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, atau dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.⁵ Prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak (*state parties*) dari Konvensi Pengungsi 1951 wajib menghormati prinsip *non refoulement* ini.⁶

⁴ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 13

⁵ Lihat pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

⁶ <http://kajianhukumislam.multiply.com/journal/item/1>, 20 Agustus 2011

Meskipun telah memiliki aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang pengungsi namun permasalahan pengungsi masih belum dapat diselesaikan secara maksimal. Misalnya terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan semena-mena terhadap pengungsi dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pengungsi sebagai pencari suaka.

Penanganan pengungsi Timor Leste oleh pemerintah Indonesia pasca jajak pendapat tahun 1999 adalah salah satu contoh permasalahan penanganan pengungsi yang belum dilakukan secara optimal. Hingga kini, ratusan hingga ribuan pengungsi masih hidup dalam kondisi tidak layak di Nusa Tenggara Timur dan perbatasan disekitarnya. Padahal, tragedi politik itu sudah hampir 11 tahun berlalu.⁷

Arus pengungsi Timor Timur bermula sebelum diadakan jajak pendapat akhir 1998 sebagai antisipasi dari kekerasan yang terjadi. Kemudian semakin bertambah setelah hasil jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 diumumkan pada 4 September 1999 oleh pimpinan *United Nations Assistance Mission to East Timor* (UNA-MET), Ian Martin, yang sebelumnya telah diumumkan oleh Sekretaris Jendral Kofi Annan di New York. Hasil jajak pendapat tersebut: 21,5% pemilih memilih otonomi luas, dan 78,5% menolak dan menginginkan kemerdekaan bagi Timor Timur.⁸

Setelah pengumuman ini, milisi pro-integrasi melakukan kekerasan, merampas harta benda dan membakar rumah-rumah penduduk, serta

⁷ <http://www.batukar.info/news/hampir-11-tahun-sebagian-pengungsi-timtim-belum-hidup-layak>, 23 Maret 2011

⁸ <http://www.org/peace/etimor99/etimor.htm>, 20 Agustus 2011

menyerang staf dan tempat kerja UNAMET, serta petugas-petugas atau pekerja-pekerja kemanusiaan di seluruh Timor Timur. Dalam peristiwa ini banyak penduduk yang terbunuh dan sebanyak 500.000 orang diungsikan dari rumahnya, dan sekitar separuh jumlah penduduk Timor Timur meninggalkan daerah itu dengan paksa.⁹ Data lain menyebutkan lebih dari 200.000 penduduk baik karena melarikan diri maupun dipaksa untuk keluar wilayah Timor Timur dan menjadi pengungsi di Timor Barat dan dibagian wilayah Indonesia yang lain.

Sejak bulan oktober 1999, proses *repatriasi* (pemulangan) pengungsi di Timor Barat dan bagian wilayah Indonesia yang lain berada dibawah sponsor UNHCR dan *International Organisation for Migration* (IOM). Puncaknya tanggal 14 Oktober 1999 pemerintah Indonesia dan UNHCR menanda-tangani suatu *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai proses pemulangan.¹⁰

Dalam Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi telah diatur adanya prinsip pengungsi tidak dapat dipulangkannya secara paksa yang disebut dengan prinsip *non refoulement*. Namun kadang kala kendala yang dihadapi oleh para pengungsi Timor Leste adalah negara yang belum menjadi peserta Konvensi tahun 1951 ataupun Protokol tahun 1967.¹¹ Sehingga tidak jarang kehadiran pengungsi Timor Leste di negara persinggahan (transit), atau negara tujuan, dipulangkan secara paksa.

⁹ Ibid

¹⁰ Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm. 193.

¹¹ Ibid., hlm 17

Perlakuan seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh bangsa yang beradab. Kewajiban internasional yang melekat kepada setiap negara yang menganggap mereka adalah bagian dari masyarakat internasional, terlepas apakah negara itu menjadi anggota dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau anggota organisasi internasional lainnya, ataupun peserta atau bukan dari sebuah konvensi internasional untuk memperlakukan secara manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, melalui serangkaian penelitian, peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan asas *non refoulement* terkait pengungsi Timor Leste di Indonesia, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul:

“PENERAPAN ASAS *NON REFOULEMENT* DALAM KONVENSI JENEWA 1951 BERKAITAN DENGAN PENGUNGSI TIMOR LESTE DI INDONESIA (PASCA REFERENDUM TAHUN 1999)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asas *Non Refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas *Non Refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pengungsi Timor Leste apakah sudah sesuai dengan hukum pengungsi internasional atau belum.

2. Tujuan Subyektif :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang pengungsi yang termasuk dalam hukum internasional khususnya mengenai penerapan Asas *Non Refoulement* berkaitan dengan kasus pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca referendum tahun 1999.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional mengenai pengungsi pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait terhadap persoalan pengungsi serta diharapkan dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih jauh lagi tentang topik ini.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul “Penerapan Asas Non Refoulment dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum tahun 1999)” merupakan karya asli penulis. Dalam penelitian ini, peneliti khusus meneliti penerapan asas *non refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum 1999.

Peneliti dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa penelitian hukum normatif yang dilakukan peneliti ini adalah berbeda dengan penelitian-penelitian, makalah, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, artikel, maupun uraian lain yang termuat dalam media cetak berkaitan dengan pengungsi maupun asas *non refoulement* yang dilakukan lebih

dahulu oleh pihak lain. Hal ini disebabkan peneliti melakukan penelitian yang mana kajian permasalahan difokuskan pada penerapan asas *non refoulement* terhadap pengungsi Timor Leste yang berada di Indonesia, yang mana penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan penulisan hukum yang bertema asas *non refoulement* namun peneliti menemukan 2 penulisan hukum yang berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia, dimana dalam hal ini penulisan hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan baik dari kajian maupun permasalahan hukum yang diangkat. Peneliti dapat menjamin isi dari penulisan hukum yang peneliti kerjakan berbeda dengan kedua penulisan hukum yang berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia. Peneliti bersedia menunjukkan bahwa karya ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Adapun penulisan hukum yang mengulas tentang pengungsi Timor Leste di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam Rangka Menangani Eks Pengungsi Timor Leste dalam Kaitanya dengan Pelaksanaan Tugas Pembantuan. Penulisan hukum ini diteliti oleh Raynanci Yonitha Serang, program kekhususan Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional, dengan

nomor kepustakaan 0500009174-HK. Pada penulisan ini lebih meninjau peranan pemerintah daerah terkait tugas pembantuan eks pengungsi Timor Leste sedangkan peneliti lebih meninjau terkait penerapan asas *non refoulement* oleh pemerintah Indonesia terkait pengungsi Timor Leste pasca referendum.

2. Penyelesaian Konflik Penggunaan Tanah Untuk Tempat Penampungan Pengungsi Timor-Timur dalam Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah di Daerah Kabupaten Belu-NTT. Penulisan hukum ini diteliti oleh Irene Maria Taolin, program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan nomor kepustakaan 0500006329-HK. Pada penulisan ini lebih meninjau fungsi sosial hak milik atas tanah guna penanganan pengungsi Timor Timur sedangkan peneliti lebih meninjau terkait penerapan asas *non refoulement* oleh pemerintah Indonesia terkait pengungsi Timor Leste pasca referendum.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul "Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)", penulis membatasi konsep penulisan ini sebagai berikut:

1. Pengungsi adalah orang yang karena ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama,

kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya.¹²

2. Asas *non refoulement* adalah tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun opini politik tertentu.¹³
3. Pengungsi Timor Leste di Indonesia adalah orang-orang yang mengungsi ke Indonesia pasca Refrendum tahun 1999.

Jadi yang dimaksud dengan Penerapan Asas *non refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bangsa beradab di dalam menerapkan asas *non refoulement* terhadap pengungsi Timor Leste pasca referendum 1999.

¹² Pasal 1 ayat (2) Protokol tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi

¹³ Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian:

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang berfokus pada norma (*law in the book*). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 G ayat (2).
2. Konvensi tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) dan Protokol tahun 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*)
3. Statuta *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)
4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1541/1960

5. UU No. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor
6. Tap MPR No. VI/MPR/1978
7. UU No 9 tahun 1992 tentang Imigrasi
8. UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
9. UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
10. UU No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum tidak mengikat yang dapat membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, internet, surat kabar, majalah, tabloid, serta jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan berbagai sumber. Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam

penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah untuk mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman serta informasi mengenai kasus pengungsi Timor Leste dan penerapan asas *non refoulement* dalam Konvensi 1951 di Indonesia. Sedangkan wawancara dengan berbagai nara sumber penulis gunakan untuk memperoleh penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Nara Sumber

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nara sumber dari berbagai instansi, guna mendukung penelitian yang diteliti penulis. Nara sumber yang dimaksud antara lain adalah:

1. Romo Andre Sugijoprano, SJ selaku mantan Direktur *Jesuit Refugee Service* yang terlibat langsung dalam penanganan pengungsi di kamp-kamp perbatasan.
2. Romo Suyadi, SJ selaku Direktur *Jesuit Refugee Service*.
3. Bpk. Irfan Mujahid dari Direktorat Asia Timur Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

5. Lokasi Penelitian

1. *Jesuit Refugee Service* (JRS), berlokasi di Yogyakarta
2. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, berlokasi di Jakarta Pusat
3. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), berlokasi di Jakarta Pusat
4. Kedutaan Besar Timor Leste di Indonesia, berlokasi di Jakarta Pusat
5. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berlokasi di Yogyakarta

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam penalaran deduktif tersebut, peneliti melakukan proses deduksi terhadap asas *non refoulement* sebagai proposisi umum untuk menarik suatu kesimpulan khusus berupa bagaimanakah penerapan asas *non refoulement* berkaitan penanganan pengungsi Timor Leste di Indonesia.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum yang berjudul "Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)" adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang mana dalam metode ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber, metode analisis, serta yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tiga hal, yang pertama menyangkut Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi Timor Leste, Tinjauan Umum Mengenai Asas *Non Refoulement*, dan Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia.

Pada sub bab pertama yaitu Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi Timor Leste dijabarkan Pengertian Pengungsi, Hak dan Kewajiban Negara terhadap Pengungsi, dan Tahap Penetapan Status Pengungsi dan Berakhirnya Status Pengungsi. Adapun tinjauan umum ini dilengkapi dengan penjelasan mengenai Sebab-sebab Terjadinya Pengungsi Timor

Leste Pasca Referendum, yang mana berisi mengenai Sejarah Singkat Timor Leste, dan Pengungsi Timor Leste Pasca Referendum tahun 1999.

Pada sub bab kedua yaitu Tinjauan Umum Mengenai Asas *Non Refoulement*, diuraikan mengenai Pengertian Asas *Non Refoulement*, Asas *Non Refoulement* sebagai *Ius Cogens*, Pengecualian Penerapan Asas *Non Refoulement*, dan Tanggung Jawab Negara Berkaitan dengan Asas *Non Refoulement*.

Pada sub bab ketiga yaitu Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia, diuraikan mengenai Upaya Indonesia dalam menerapkan Asas *Non Refoulement* Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia, dan Hambatan yang dialami Indonesia dalam Menangani Pengungsi Timor Leste.

BAB III PENUTUP

Pada bagian ini berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat mengenai bagaimanakah penerapan asas *non refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia. Selain itu pada bagian ini pula diajukan beberapa saran berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum ini.